



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor : 65/Pdt.G/2011/PA.Mbl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 21 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PA.MBl, tanggal 21 Februari 2011 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 02 Januari 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di *Kabupaten Muara Jambi* selama 1 malam, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di *Kabupaten Batang Hari* ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 5 bulan, namun setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan pamit mau pergi dan pulang kerumah saudara Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya, selama itu tidak ada lagi Tergugat pulang dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin Penggugat dengan Tergugat, juga

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;

6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan biaya perkara ini

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor : XXX/XX/XXXX Tanggal 02 Januari 2009 dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga ;
  - Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun hadir waktu hiburan pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Penerokan ;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Penerokan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis lagi ;

- Bahwa hal tersebut dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat sekarang tinggal di rumah kakaknya di RT. 19 Desa Penerokan ;
- Bahwa alasan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama adalah karena Tergugat bilang karena tidak cocok dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar lebih kurang 1,5 tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga ;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Penerokan, ada sekitar 1 bulan saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama ;
- Bahwa setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, lebih kurang 1 tahun lamanya ;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah kakaknya di **XXXXX** ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan bagi orang Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Muara Bulian ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 02 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Muaro Jambi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya rukun-rukun saja selama 5 bulan namun setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan pamit mau pergi dan pulang kerumah saudara Tergugat sendiri sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin Penggugat dengan Tergugat, juga Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, sudah lebih kurang 1,5 tahun lamanya dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan angka 4 dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pereeraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil-dalil syar'i dan pendapat ulama sebagai berikut :

**لأؤسم ناك دهلال نإ دهلال اب اوف واو**

Artinya : "Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya (Al-Isra ayat 34 )

Dalil dari Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

**طغلال مستقم لامعاهدوجوب ع قو ة فصب اقاط قاء نمو**

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXX** Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Muaro Jambi  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1432 H oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S. Ag. dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AKHMAD FAUZI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis  
TTD  
Drs. MUCHIDIN, MA

Hakim Anggota

TTD  
MASALAN BAINON, S.Ag.

TTD  
RIFKY ARDHITIKA, SHI., MHI

Panitera Pengganti  
TTD  
AKHMAD FAUZI, SHI

**Perincian Biaya :**

- |                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp  | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses     | Rp. | 50.000,- |

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

Untuk salinan sesuai dengan  
aslinya  
Panitera pengadilan Agama  
Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL, SH.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.